



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 146 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN
PELUMAS BAGI KENDARAAN DINAS (RODA EMPAT) DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/74/B.X/HK/2009 telah ditetapkan terhadap setiap kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dipergunakan untuk kepentingan dinas diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas ;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat angka 1 huruf d Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan bahwa terhadap kendaraan dinas / pool / operasinal pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dipergunakan dan atau bergerak atas perintah dapat diberikan tambahan bahan bakar minyak dan pelumas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan, tertib, lancar dipandang perlu menetapkan Pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengolahan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/74/B.X/HK/2009 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Milik Daerah untuk Kepentingan Dinas yang pembiayaanya ditetapkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas (Roda Empat) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. tambahan bahan bakar minyak dan perlumas hanya dapat diberikan kepada kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala Biro serta kendaraan Pool / operasional pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan persetujuan Gubernur Lampung Cq. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
- b. pembayaran atas tambahan penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dilakukan diatas tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan melampirkan Delivery Order (DO) Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang telah disetujui serta bukti pembelian.

- KETIGA : Jenis dan jumlah/besarnya Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dimaksud Diktum Kesatu dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kode Rekening 1.20.03.02.23.5.2.2.05.03 dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kode Rekening 1.20.03.24.5.2.2.05.03.
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatut lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi I ampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota KPID yang bersangkutan.